****

**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG**

# PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

##### BUPATI KUBU RAYA,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kubu Raya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; |
|  |  | b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475); |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); |
|  |  | 6. | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); |
|  |  | 7. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
|  |  | 8. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
|  |  | 9. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); |
|  |  | 10. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); |
|  |  | 11. | Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); |
|  |  | 12. | Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562); |
|  |  | 13. | Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); |
|  |  | 14. | Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98); |
|  |  | 15. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; |
|  |  | 16. | Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahanan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 02); |
|  |  | 17. | Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14); |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Kepala Instansi Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
7. Penyelenggara adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
8. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya.
10. Camat adalah kepala kecamatan yang memimpin wilayah kerja Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Lurah adalah kepala Kelurahan yang memimpin wilayah kerja Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
13. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
14. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin wilayah kerja Desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga yang berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya.
19. Penduduk Kabupaten Kubu Raya adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan kriteria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
21. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
22. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, orang terlantar atau komunitas terpencil.
25. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
26. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
28. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga.
29. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
30. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
31. Kartu Tanda Penduduk yang disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
33. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
34. Dokumen Pencatatan Sipil adalah bukti otentik hasil pencatatan berupa akta-akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan dan akta perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama, serta peristiwa penting lainnya.
35. Akta Pencatatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama serta peristiwa penting lainnya.
36. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
37. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat asal ke tempat tujuan.
38. Kartu Identitas adalah keterangan tertulis dari hasil pendaftaran penduduk yang terdiri dari kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas penduduk musiman dan surat keterangan tempat tinggal.
39. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang alami.
40. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
41. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
42. Petugas Registrar adalah petugas registrasi yang merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa.
43. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
44. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
45. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah kesatuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
46. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja Instansi Pelaksana di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

**Pasal 2**

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

**BAB II**

**HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

**Pasal 3**

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

1. dokumen kependudukan;
2. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. perlindungan atas data pribadi;
4. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
5. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
6. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

**Pasal 4**

1. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan melalui aparat kelurahan/desa atau petugas registrasi di wilayah domisili.

**Pasal 5**

Penduduk yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi berwenang di bidang administrasi kependudukan negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

**BAB III**

**PENYELENGGARAAN KEWENANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Pemerintah Daerah**

**Pasal 6**

Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan Bupati dengan kewenangan meliputi:

1. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
3. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
5. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
6. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan atas tugas pembantuan;
7. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
8. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

**Pasal 7**

1. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Bupati mengadakan:

1. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
2. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
3. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
4. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

**Pasal 9**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, Bupati melakukan:

* + - * 1. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
        2. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 12**

* 1. Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
  2. Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

**Bagian Kedua**

**Instansi Pelaksana**

**Pasal 13**

1. Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
2. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
3. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. menerbitkan dokumen kependudukan;
5. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
6. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
7. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
8. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan.
9. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14**

1. Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi:
2. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
3. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
4. memberikan keterangan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
5. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
6. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA kecamatan khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
7. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA kecamatan.

**Pasal 15**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Instansi Pelaksana melakukan:

1. koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama di daerah dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh KUA kecamatan; dan
2. supervisi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan database kependudukan.

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai administrasi kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai tugas:

1. menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
2. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil;
3. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD; dan
4. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

**Pasal 17**

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas mengenai administrasi kependudukan, Instansi Pelaksana:

1. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama di daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPTD;
2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;
3. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati; dan
4. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

**Pasal 18**

Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

**Pasal 19**

1. Registrar membantu kepala desa/lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Registrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

**Bagian Ketiga**

**Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 20**

Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak di kecamatan tertentu dilakukan oleh UPTD.

**Pasal 21**

1. Pembentukan UPTD diprioritaskan pada kecamatan yang:
   1. kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik; dan/atau
   2. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
2. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.

**Pasal 22**

1. UPTD mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil.
2. Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 23**

Wilayah kerja UPTD yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat meliputi 1 (satu) kecamatan atau lebih yang secara geografis berdekatan.

**BAB IV**

**PENDAFTARAN PENDUDUK**

**Bagian Kesatu**

**Nomor Indek Kependudukan**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 24**

1. Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
2. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
3. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan.
4. Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.
5. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

**Paragraf 2**

**Pengaturan**

**Pasal 25**

1. Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK dan pencantuman NIK.
2. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara nasional oleh Menteri.

**Pasal 26**

1. NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
2. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
3. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
4. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
5. 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

**Bagian Kedua**

**Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

**Paragraf 1**

**Perubahan Alamat**

**Pasal 27**

1. Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
2. Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila terjadi:
   1. pemekaran wilayah berupa penambahan kecamatan atau nama lainnya, desa/kelurahan atau nama lainnya, dusun/lingkungan atau nama lainnya, dan rukun tetangga atau rukun warga atau nama lainnya;
   2. penghapusan dan penggabungan daerah otonom; dan
   3. kebijakan pemerintah daerah.
3. Perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. biodata penduduk;

b. KK;

c. KTP; dan

d. surat keterangan tempat tinggal.

**Pasal 28**

1. Instansi Pelaksana melakukan penyesuaian database kependudukan berdasarkan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat.
2. Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diberikan kemudahan dan tidak dipungut biaya.
3. Biaya yang dikeluarkan untuk penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Paragraf 2**

**Pindah Datang Penduduk**

**Pasal 29**

1. Setiap perpindahan penduduk wajib dilaporkan kepada kelurahan/desa, kecamatan dan Instansi Pelaksana.
2. Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk WNI yang bertransmigrasi.
3. Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
4. perpindahan penduduk dalam satu desa/kelurahan, diterbitkan surat keterangan pindah oleh Kepala Desa/Lurah setempat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
5. perpindahan penduduk antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, diterbitkan surat keterangan pindah yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
6. perpindahan penduduk antar Kecamatan dalam daerah, diterbitkan surat keterangan pindah yang diterbitkan oleh Camat setempat atas nama Kepala Instansi Pelaksana; dan
7. perpindahan penduduk ke luar daerah dalam satu/antar provinsi diterbitkan surat keterangan pindah oleh Kepala Instansi Pelaksana.

**Pasal 30**

1. Setiap kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah dari daerah asal.
2. Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang setelah dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

**Pasal 31**

1. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah di daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan surat keterangan pindah datang.

**Pasal 32**

1. Setiap kedatangan orang asing yang diakibatkan perpindahan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah datang.
2. Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang bersangkutan.

**Pasal 33**

1. Penduduk yang pindah ke luar negeri atau yang akan bepergian selama 1 (satu) tahun berturut-turut wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.
3. Apabila rencana kepindahan atau kepergian keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal, penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk didaftarkan kembali.

**Pasal 34**

1. Penduduk yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

**Pasal 35**

1. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.
3. Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.
4. Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

**Pasal 36**

1. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memilki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.

**Pasal 37**

1. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

**Bagian Ketiga**

**Pendataan Penduduk Rentan** **Administrasi Kependudukan**

**Pasal 38**

1. Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:
2. penduduk korban bencana alam;
3. penduduk korban bencana sosial;
4. orang terlantar; dan
5. komunitas terpencil.
6. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
7. Hasil pendataaan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.
8. Hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
9. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan oleh Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.

**Bagian Keempat**

**Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri**

**Pasal 39**

1. Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
2. Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
3. Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

**BAB V**

**PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu**

**Pencatatan Kelahiran**

**Pasal 40**

1. Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.
2. Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
3. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
4. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
5. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
6. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
7. orang Asing pemegang izin kunjungan; dan
8. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

**Pasal 41**

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
3. Penerbitan Kutipan akta kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

**Pasal 42**

1. Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada pelaporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
2. Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

**Pasal 43**

1. Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran orang asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) yang terjadi di daerah dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
2. Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau kepala bandar udara atau pelabuhan, nakhoda kapal berbendera indonesia, pilot pesawat terbang Indonesia.

**Pasal 44**

Pencatatan kelahiran Penduduk di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

**Pasal 45**

1. Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instasi Pelaksana.
2. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

**Pasal 46**

1. Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana lewat kepala desa/lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.

1. Kepala desa/lurah atas nama kepala instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan lahir mati.
2. Kepala desa/lurah berkewajiban mengirim surat keterangan lahir mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.
3. Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

**Bagian Kedua**

**Pencatatan Perkawinan**

**Pasal 47**

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
2. Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilaporkan kepada KUA Kecamatan.
4. Data hasil pencatatan atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 13 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
5. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.

**Pasal 48**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 47 berlaku pula bagi:

1. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
2. perkawinan WNA yang dilakukan di daerah atas permintaan WNA yang bersangkutan.

**Pasal 49**

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

**Pasal 50**

Pencatatan Perkawinan Penduduk diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan kutipan akta perkawinan.

**Bagian Ketiga**

**Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

**Pasal 51**

1. Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

**Bagian Keempat**

**Pencatatan Perceraian**

**Pasal 52**

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

**Pasal 53**

Pencatatan perceraian Penduduk diluar wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

**Bagian Kelima**

**Pencatatan Pembatalan Perceraian**

**Pasal 54**

1. Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

**Bagian Keenam**

**Pencatatan Kematian**

**Pasal 55**

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.

1. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
2. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan negeri.

1. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, pejabat pencatatan sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

**Bagian Ketujuh**

**Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan** **dan Pengesahan Anak**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Pengangkatan Anak**

**Pasal 56**

1. Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
2. Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh ) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

**Pasal 57**

1. Pengangkatan anak WNA oleh penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.

**Paragraf 2**

**Pencatatan Pengakuan Anak**

**Pasal 58**

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

**Paragraf 3**

**Pencatatan Pengesahan Anak**

**Pasal 59**

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

1. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
2. Berdasarkan pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada akta kelahiran.

**Bagian Kedelapan**

**Pencatatan Perubahan Nama dan** **Perubahan Status Kewarganegaraan**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Perubahan Nama**

**Pasal 60**

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
2. Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

**Paragraf 2**

**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

**Pasal 61**

1. Perubahan status kewarganegaraan dari orang asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
2. Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

**Bagian Kesembilan**

**Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

**Pasal 62**

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.

**Bagian Kesepuluh**

**Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melapor Sendiri**

**Pasal 63**

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana, kecamatan, kelurahan/desa atau meminta bantuan orang lain.

**BAB VI**

**DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**

**Data Kependudukan**

**Pasal 64**

1. Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.

(2) Data perseorangan meliputi:

1. nomor KK;
2. NIK;
3. nama lengkap;
4. jenis kelamin;
5. tempat lahir;
6. tanggal/bulan/tahun lahir;
7. golongan darah;
8. agama/kepercayaan;
9. status perkawinan;
10. status hubungan dalam keluarga;
11. cacat fisik dan/atau mental;
12. pendidikan terakhir;
13. jenis pekerjaan;
14. NIK ibu kandung;
15. nama ibu kandung;
16. NIK ayah;
17. nama ayah;
18. alamat sekarang;
19. alamat sebelumnya;
20. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
21. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
22. kepemilikan akat perkawinan/buku nikah;
23. nomor akta perkawinan/buku nikah;
24. tanggal perkawinan;
25. kepemilikan akta perceraian;
26. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
27. tanggal perceraian.
28. Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

**Pasal 65**

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

**Bagian Kedua**

**Dokumen Kependudukan**

**Pasal 66**

* 1. Dokumen kependudukan meliputi:
  2. biodata penduduk;
  3. KK;
  4. KTP;
  5. surat keterangan kependudukan; dan
  6. Akta pencatatan sipil.
  7. Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

1. surat keterangan pindah;
2. surat keterangan pindah datang;
3. surat keterangan pindah ke luar negeri;
4. surat keterangan pindah datang dari luar negeri;
5. surat keterangan tempat tinggal;
6. surat keterangan kelahiran;
7. surat keterangan lahir mati;
8. surat keterangan pembatalan perkawinan;
9. surat keterangan pembatalan perceraian;
10. surat keterangan kematian;
11. surat keterangan pengangkatan anak;
12. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
13. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
14. surat keterangan pencatatan sipil.
    1. Dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana atau pejabat yang ditunjuk meliputi:
15. biodata penduduk;
16. KK;
17. KTP;
18. Akta pencatatan sipil;
19. surat keterangan pindah penduduk WNI ke luar daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
20. surat keterangan pindah datang penduduk WNI;
21. surat keterangan pindah datang penduduk orang asing;
22. surat keterangan pindah ke luar negeri;
23. surat keterangan pindah datang dari luar negeri;
24. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing dengan izin tinggal terbatas;
25. surat keterangan kelahiran untuk WNA;
26. surat keterangan lahir mati untuk WNA;
27. surat keterangan kematian untuk WNA;
28. surat keterangan pembatalan perkawinan;
29. surat keterangan pembatalan perceraian;
30. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
31. surat keterangan pencatatan sipil.

(4) Dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atau pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Instansi Pelaksana meliputi:

1. Surat keterangan pindah penduduk WNI antar kecamatan dalam daerah; dan
2. Surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan dalam daerah.

(5) Dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh lurah/kades atau pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Instansi Pelaksana meliputi:

1. Surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu kelurahan/desa;
2. Surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kelurahan/desa dalam satu kecamatan;
3. Surat keterangan kelahiran untuk WNI;
4. Surat keterangan lahir mati untuk penduduk WNI; dan
5. Surat keterangan kematian untuk penduduk WNI.

**Pasal 67**

(1) KK memuat keterangan mengenai kolom:

1. nomor KK;
2. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
3. NIK;
4. Jenis kelamin;
5. alamat;
6. tempat lahir;
7. tanggal lahir
8. agama;
9. pendidikan;
10. pekerjaan;
11. status perkawinan;
12. status hubungan dalam keluarga;
13. kewarganegaraan;
14. dokumen imigrasi; dan
15. nama orang tua.
16. Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi kekeliruan atau perubahan kepala keluarga.

1. Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

1. KK diterbitkan dan diberikan oleh Kepala Instansi Pelaksana kepada penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
2. KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

**Pasal 68**

1. Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

1. Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

1. Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK.

**Pasal 69**

1. KTP mencantumkan gambar lambang garuda pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang:
2. NIK;
3. nama lengkap;
4. tempat tanggal lahir;
5. jenis kelamin;
6. agama;
7. status perkawinan;
8. golongan darah;
9. alamat;
10. pekerjaan;
11. kewarganegaraan;
12. pas photo;
13. masa berlaku;
14. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP;
15. tandatangan pemegang KTP; dan
16. nama dan nomor induk pegawai yang menandatangani.
17. Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
18. Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.

1. Masa berlaku KTP:
2. untuk penduduk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun; dan
3. untuk penduduk orang asing dengan izin tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
4. Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

**Pasal 70**

1. Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
2. Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
3. Penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

1. Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa saat berpergian.
2. Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

**Pasal 71**

Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang:

1. NIK;
2. nama lengkap;
3. jenis kelamin;
4. tempat tanggal lahir;
5. agama;
6. alamat; dan
7. peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

**Pasal 72**

1. Akta pencatatan sipil terdiri atas:
2. register akta pencatatan sipil; dan
3. kutipan akta pencatatan sipil.
4. Akta pencatatan sipil berlaku selamanya.

**Pasal 73**

1. Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
2. Data peristiwa penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil.

1. Register akta pencatatan sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
2. Register akta pencatatan sipil memuat:
3. jenis peristiwa penting;
4. NIK dan status kewarganegaraan;
5. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
6. nama dan identitas pelapor;
7. tempat dan tanggal peristiwa;
8. nama dan identitas saksi;
9. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
10. nama dan tandatangan pejabat yang berwenang.

**Pasal 74**

1. Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta:
2. kelahiran;
3. kematian;
4. perkawinan;
5. perceraian; dan
6. pengakuan anak.
7. Kutipan akta pencatatan sipil memuat:
8. jenis peristiwa penting;
9. NIK dan status kewarganegaraan;
10. jenis kelamin;
11. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
12. tempat dan tanggal peristiwa;
13. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
14. nama dan tandatangan pejabat yang berwenang; dan
15. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

**Pasal 75**

1. Instansi Pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagai berikut:
2. KTP paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
3. KK paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
4. surat keterangan pindah paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
5. surat keterangan pindah datang paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
6. surat keterangan pindah keluar negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
7. surat keterangan datang dari luar negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
8. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lama 14 (empatbelas) hari kerja;
9. surat keterangan kelahiran paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
10. surat keterangan lahir mati paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
11. surat keterangan kematian paling lama 3 (tiga) hari kerja;
12. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
13. surat keterangan pembatalan perceraian paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
14. akta kelahiran umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
15. akta kelahiran terlambat paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
16. akta perkawinan paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
17. akta perceraian paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
18. akta kematian paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
19. pengangkatan anak paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
20. akta pengakuan anak paling lama 14 (empat belas) hari kerja; dan
21. perubahan/pembetulan akta paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
22. Ketentuan waktu dalam penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

**Pasal 76**

1. Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
3. Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

**Pasal 77**

1. Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

1. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
2. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil.

**Pasal 78**

1. Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan menarik serta mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta.

**Pasal 79**

Dalam hal wilayah hukum pengadilan yang memutus pembatalan akta berbeda dengan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta, maka salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana oleh pemohon atau pengadilan.

**Bagian Ketiga**

**Dokumen Kependudukan Petugas Rahasia Khusus**

**Pasal 80**

1. Petugas rahasia khusus diberikan KTP khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.

1. KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Instansi Pelaksana dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP nasional.

1. KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari petugas rahasia khusus.

1. KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun.

1. Penerbitan KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.

**Pasal 81**

* 1. Petugas rahasia khusus yang tidak lagi menjadi petugas rahasia khusus sebelum berakhirnya masa berlaku KTP khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4), petugas rahasia khusus wajib menyerahkan KTP khusus kepada kepala/pimpinan lembaga.
  2. Kepala/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP khusus kepada Kepala Instansi Pelaksana yang menerbitkan.
  3. KTP khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Instansi Pelaksana.

## **Pasal 82**

1. Instansi Pelaksana berwenang mencabut KTP khusus apabila KTP khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas petugas rahasia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).
2. Dalam hal KTP khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Instansi Pelaksana, Instansi Pelaksana berwenang mencabut.
3. Dalam hal masa tugas diperpanjang, Instansi Pelaksana berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan KTP khusus sebagai pengganti KTP khusus yang telah dicabut.

**BAB VII**

**PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

**SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA**

**Pasal 83**

* 1. Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

* 1. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.

* 1. Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 84**

1. Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendaftaran penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.

1. Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan pencatatan sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

1. Surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan pencatatan sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.

**BAB VIII**

**SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 85**

1. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
2. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.

**Pasal 86**

1. Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
2. Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Bupati.

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

**Pasal 87**

Pengelolaan SIAK bertujuan:

a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan

c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

**Bagian Ketiga**

**Unsur**

**Pasal 88**

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

1. database;
2. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
3. sumber daya manusia;
4. pemegang hak akses;
5. lokasi database;
6. pengelolaan database;
7. pemeliharaan database;
8. pengamanan database;
9. pengawasan database; dan
10. data cadangan (*back-up data*/*disaster recovery centre*).

**Bagian keempat**

**Pembiayaan**

**Pasal 89**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **Pasal 90**

* 1. Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
  2. Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK dari kecamatan ke kabupaten dan kabupaten ke provinsi menjadi beban pemerintah daerah

**BAB IX**

**PERLINDUNGAN DAN HAK AKSES**

**Bagian Kesatu**

**Perlindungan**

**Pasal 91**

1. Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
2. Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Hak Akses**

**Pasal 92**

1. Menteri memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
2. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil, pada:
3. Sekretariat Daerah yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan administrasi kependudukan; dan
4. Instansi Pelaksana.

**Pasal 93**

* 1. Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 yang diberikan hak akses adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan:

1. pada penyelenggara memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d);
2. pada Instansi Pelaksana memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c);
3. memiliki DP3 dengan predikat baik;
4. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
5. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
   1. Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena:
   2. meninggal dunia;
   3. mengundurkan diri;
   4. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
   5. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
   6. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
   7. Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

**Pasal 94**

1. Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) yang diberikan oleh Menteri kepada petugas meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
2. Petugas dalam memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.
3. Dalam menyelenggarakan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara melaksanakannya berdasarkan data dari Instansi Pelaksana.

**Pasal 95**

Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dikecualikan dari data pribadi penduduk.

**Pasal 96**

Pemberian dan pencabutan hak akses kepada petugas penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan Direktur Jenderal.

**Pasal 97**

* 1. Perubahan data kependudukan dalam database dapat dilakukan secara berjenjang berdasarkan perubahan data dari Instansi Pelaksana.
  2. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan pada tingkat pusat, penyesuaian data dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
  3. Penyesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi Pelaksana secara berjenjang disampaikan kepada penyelenggara pusat melalui penyelenggara provinsi.

**BAB X**

**PENYIDIKAN**

**Pasal 98**

* 1. Selain pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana pelanggaran administrasi kependudukan;
2. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana pelanggaaran administrasi kependudukan;
3. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
4. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; dan
5. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
   1. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI**

**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 99**

1. Setiap pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu adalah pelanggaran dan dikenai denda administratif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.
2. Denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas pelaporan mengenai:
3. pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah datang dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. pindah datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi penduduk WNI yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. pindah datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi orang asing yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
6. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap yang melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal tetap dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
7. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau yang memiliki izin tinggal tetap yang melebihi 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
8. perubahan susunan keluarga dalam KK yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi WNI, dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi WNA;
9. perpanjangan masa berlaku KTP yang melebihi 14 (empat belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi WNI, dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bagi WNA; dan
10. laporan kartu keterangan bertempat tinggal yang melampaui batas waktu surat keterangan kependudukan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bagi WNA.

**Pasal 100**

* 1. Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  2. Setiap penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

**Pasal 101**

1. Setiap pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu adalah pelanggaran dan dikenai denda administratif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.
2. Denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas pelaporan mengenai:
3. kelahiran yang berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) bagi WNA;
4. kelahiran diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
5. lahir mati di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bagi WNA;
6. perkawinan dalam kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melebihi 60 (enam puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi WNA;
7. perkawinan luar kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melebihi 60 (enam puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bagi WNA;
8. perkawinan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
9. pembatalan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melebihi 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNA;
10. perceraian yang melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bagi WNA;
11. perceraian bagi WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
12. pembatalan perceraian yang melebihi 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi WNA;
13. kematian yang melebihi 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi WNA;
14. pengangkatan anak yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNA;
15. pengangkatan anak WNA yang dilakukan oleh WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
16. pengakuan anak yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNA;
17. pengesahan anak yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNA;
18. perubahan nama yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi WNA;
19. perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI yang melebihi 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
20. pembatalan akta yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bagi WNA;
21. peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Pasal 102**

* 1. Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda administratif.
  2. Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap dokumen kependudukan.

**Pasal 103**

1. Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 tidak diberlakukan dalam keadaan:
   * + - 1. masa dispensasi;
         2. kerusakan/gangguan jaringan;
         3. bencana alam; dan
         4. keadaan darurat.
2. Instansi Pelaksana yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib memberitahukan kepada penduduk terlebih dahulu.

**Pasal 104**

1. Denda atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 102 merupakan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Petugas yang melakukan pemungutan denda administrasi adalah pegawai negeri sipil pada Instansi Pelaksana yang ditunjuk Bupati.

**Pasal 105**

1. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan dicabut dan/atau dibatalkan.
2. Pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.

1. Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara pemeriksaan.

1. Pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari instansi lain dengan diterbitkan surat keterangan pembatalan status kependudukan.

**BAB XII**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 106**

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Palas 107**

Setiap Penduduk yang segaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

**Pasal 108**

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima jutah rupiah).

**Pasal 109**

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan/atau Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

## **Pasal 110**

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Pasal 111**

* + 1. Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 atau Pasal 108, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

1. Dalam hal pejabat dan petugas pada peyelenggara dan Istansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

**Pasal 112**

* 1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 112 adalah tindak pidana administrasi kependudukan.
  2. Dalam hal terjadi suatu pelanggaran atau tindak pidana yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 113**

* 1. Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 114**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Semua instansi di lingkungan pemerintah daerah wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) paling lambat 2 (dua) tahun; dan
2. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 115**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 116**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 117**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

**Pasal 118**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ditetapkan di Sungai Raya  pada tanggal 7 – 4 - 2011  BUPATI KUBU RAYA,  ttd  MUDA MAHENDRAWAN | |
| Diundangkan di Sungai Raya  pada tanggal 12/4/2011  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  ttd  HUSEIN SYAUWIK  LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2011 NOMOR 3 | |  | |

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

**MUSTAFA**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

* 1. **UMUM**

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Berbagai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Dalam pemenuhan hak penduduk terutama di bidang pencatatan sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem admistrasi kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi sosial dan administrasi seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang penyelenggaraan pelayanan admistrasi kependudukan. Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Admistrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan nomor induk kependudukan (NIK).

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggaran sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Penyelengaraan administrasi kependudukan diarahkan untuk:

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. Memenuhi data statistik kependudukan daerah mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. Mendukung terhadap perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal;
5. Mendukung terhadap pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan.

Penyelenggaran administrasi kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status dan pencatatan sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pecatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan daerah secara terpadu;
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelegaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terlaksananya penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini melalui penerapan sistem informasi administrasi kependudukan.

Sistem informasi administrasi kependudukan di daerah dimaksudkan untuk:

1. Terselenggaranya administrasi kependudukan daerah sebagai bagian sistem administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. Terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional;
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
   1. **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan persyaratan adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah adalah pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan dokumen identitas lainnya adalah surat keterangan, surat izin dan surat lainnya yang sejenis yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen pendaftaran penduduk adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, misalnya KK, KTP, dan biodata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perpindahan penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud pindah ke luar negeri adalah penduduk WNI yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut- turut atau lebih.

Penduduk tersebut termasuk tenaga kerja indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan datang dari luar negeri adalah penduduk WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali ke daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan surat keterangan tempat tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Instansi Pelaksana sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan orang terlantar adalah penduduk yang karena sesuatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

1. tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan pangan;
2. tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
3. tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
4. miskin.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat sementara adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis daerah.

Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah kepala keluarga atau keluarganya atau yang diberi kuasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lahir mati adalah kelahiran seseorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan surat keterangan lahir mati, tidak diterbitkan akta pencatatan sipil.

Meskipun tidak diterbitkan akta pencatatan sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan akta perkawinan berupa buku nikah bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA kecamatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Karena akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh WNA di daerah, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perubahan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat pencatatan sipil.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah tehadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat adalah Presiden dan/atau Menteri yang membidangi urusan kewarganegaraan.

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil diperuntukkan bagi WNA yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di daerah.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan nama lengkap adalah nama secara lengkap sesuai dengan akta kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orang tua, bisa mengunakan gelar akademis, kebangsawanan atau gelar agama.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perubahan susunan keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan. Pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan KTP pada huruf a ini adalah KTP yang diproses dan diterbitkan berdasarkan SIAK tahun 2010.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembetulan akta dilakukan oleh pejabat pencatat sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh penduduk. Pembetulan dilakukan baik sebelum maupun sesudah diserahkan kepada pemegang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

* 1. Database kependudukan merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
  2. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan secara tersambung *(online)* dan semi elektronik *(offline);*
  3. Sumber daya manusia adalah pranata komputer, dalam hal pranata komputer belum tersedia dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dibidang komputer;
  4. Pemegang hak akses adalah petugas yang diberi hak akses;
  5. Lokasi database berada di Instansi Pelaksana;
  6. Pengelolaan database meliputi kegiatan:
  7. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
  8. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  9. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
  10. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
  11. Pemeliharaan, dan database kependudukan meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan *(back-up data/disaster recovery centre)* dilakukan oleh pemerintah daerah;
  12. Pengamanan database kependudukan meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan *(back-up data/disaster recovery centre)* dilakukan oleh pemerintah;
  13. pengawasan database kependudukan meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan *(back-up data/disaster recovery centre)* dilakukan oleh pemerintah;

cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan masa dispensasi adalah suatu keadaan dimana penduduk diberikan kemudahan diluar syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam proses pengurusan dokumen kependudukan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kerusakan/gangguan jaringan adalah adanya gangguan yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem dalam proses pelayanan administrasi kependudukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bencana alam adalah seperti banjir, angin puting beliung dan gempa bumi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah seperti perang, kerusuhan dan kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.